

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 05 No. 01 Tahun 2024

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Tela'ah *An-Taradhin* Dalam Akad Jual-Beli)

Arizqiya Nurfattah

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Nurus Shefrilianti Hidayatullah

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Mufti Afif

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Mohammad Zen Nasrudin Fajri

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

arizqiya.nurfattah@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perdagangan dalam perspektif Al-Qur'an yang memfokuskan pada makna *an-tharadin* terkait jual beli. Perdagangan haruslah diridhai oleh Allah SAW agar mendapatkan keuntungan dan keberkahan. Maka, dengan menjauhi segala larangannya kita telah menjadi hamba yang patuh dan taat atas segala perintah dan larangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman akan konsep *An-Taradhin* yaitu *ar-ridha ruknu li al-akad*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif melalui *library research*. Sumber data berasal dari buku dan artikel yang relevan yang ditelaah secara kritis. Analisis data dimulai dengan mencari sumber informasi; peneliti membaca beberapa buku dan jurnal, memahaminya, dan kemudian mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari pendapat buku dan jurnal yang berbeda tentang tema yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *An-Tharadin* dalam akad jual beli menjadi salah satu rukun yang harus terpenuhi. *At-tharadin* menjadi rukun utama sahnya suatu jual beli karena, keterpaksaan dalam bertransaksi akan membatalkan akad jual beli dan hukumnya tidak sah. Makna *An-Taradhin* juga tidak sekedar suka atau tidak, melainkan harus diikuti dengan *talaffudz* dalam sebuah akad.

Kata kunci: *Perdagangan, taradhin, dan jual beli*

ARTICLE INFO

Submit	15-02-2024	Review	22-02-2024
Accepted	16-02-2024	Published	31-03-2024

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an tidak hanya kitab suci yang dijadikan sumber hukum, namun sebagai sumber inspirasi bagi manusia. Segala permasalahan dapat diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Permasalahan yang banyak dialami berbagai Negara adalah masalah jual-beli, praktek monopoli, dan berbagai hal lainnya. Maka, dengan adanya kitab suci Al-Qur'an diharapkan kita dapat menentukan suatu hukum sesuai dengan syariat-syariat Islam. (Sany, 2019, p. 33)

Jual beli adalah kegiatan yang tidak pernah luput dari kehidupan kita. Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila adanya suatu akad di dalam jual beli yakni suatu perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut terjadi dengan sengaja dan kesadaran penuh oleh masing-masing pihak. Istilah *Akad* berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-Aqd*. Secara bahasa *al-Aqd* masdar dari kata *al-Uqud* yang berarti perjanjian atau kontrak. Sedangkan secara istilah, dapat disimpulkan bahwa al-Akad adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan sengaja berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29, yang artinya: (Ghani, 2017, p. 786)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (Q.S An-Nisa (4): 29

Dengan adanya konsep *An-Taradhin* dalam jual beli maka tidak akan ada pihak yang dirugikan, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena konsep ini mengacu pada keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak terhadap suatu kesepakatan. Tidak semua kerelaan itu sesuai syari'at, maka konsep ridha dalam suatu akad harus dilihat sesuai batasan syari'at. (ABDUL MALIK, 2015, p. 97). Manusia sebagai makhluk yang hidup di muka bumi tentu saja melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya. Begitu banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang anjuran bekerja keras dan berusaha, yaitu kegiatan ekonomi. Namun, tidak semua kegiatan ekonomi itu dihalalkan atau dibenarkan dalam Al-Qur'an. Apabila kegiatan yang dilakukan itu merugikan orang lain dan tidak adanya keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak (penjual-pembeli) maka dilarang dalam Islam. Permisalan dari kegiatan yang merugikan orang lain yaitu, monopoli, perjudian, perantara, dan lain sebagainya. (Alyaafi & Andhera, 2023, p. 291).

Seiring berkembangnya teknologi, praktek jual beli juga merambah ke dunia digital. Hal ini menambah efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi, namun disamping itu banyak bermunculan celah yang dapat memunculkan ketidakridhaan dalam bertransaksi, seperti tidak sesuainya barang, perbedaan yang signifikan dalam barang yang dijual, dan lain sebagainya. Hal ini muncul dalam jual beli yang tidak dilakukan secara langsung. Selain pengaruh dari moral hazard penjual yang tidak jujur dan hanya ingin meraih keuntungan semata, ketidakridhaan dalam jual beli juga dipengaruhi oleh ketelitian kedua pihak. Banyak orang yang melakukan

perdagangan, namun tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah. Salahnya pemahaman tentang perdagangan dapat membuat penjual maupun pembeli berada dijalan yang salah dan tidak diridhai Allah SWT. (Nabbila & Syakur, 2023, p. 200) Meluruskan paradigma masyarakat dalam perdagangan perlu dilakukan untuk menyelamatkan ummat Islam. Dengan mengubah cara pandang dan pemahaman masyarakat mengenai perdagangan, maka akan tercipta masyarakat yang aman, adil, dan sentosa. Perdagangan yang sesuai syari'at Islam akan menjadikan penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi yang dilakukan. Dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan maka, suatu transaksi dikatakan sah dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan deskriptif berupa studi kepustakaan (library research). Rujukan yang digunakan bersumber dari data kepustakaan berupa jurnal, buku-buku, tesis, artikel, dokumen-dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Peneliti mendapatkan informasi dengan cara mencari, membaca, menelaah pendapat-pendapat dari para ahli dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. (Hardiati & Hakim, 2021, pp. 12-13) Selain itu, peneliti juga mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan ridha dan jual beli dalam perdagangan.

Analisis data dimulai dengan mencari sumber informasi; peneliti membaca beberapa buku dan jurnal, memahaminya, dan kemudian mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari pendapat buku dan jurnal yang berbeda tentang tema yang sama.

C. Hasil dan Pembahasan

Perdagangan

Sejarah Islam mencatat bahwa perdagangan merupakan mata pencaharian bangsa arab secara umum. Kondisi tanah yang kurang memungkinkan untuk ditanam adalah penyebab masyarakat sulit mengembangkan mata percahariannya dengan bercocok tanam. (Said et al., 2020, p. 15) Mata pencaharian perdagangan hingga kini terus berkembang dan dipraktekkan di berbagai negara. Melalui perdagangan, masyarakat dapat mandiri dalam perekonomiannya. Kuatnya kemandirian ekonomi dapat menyelamatkan aqidah seseorang. Implementasi dalam melakukan perdagangan online dalam Islam ialah mengakui situs jual beli online sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sehingga, dapat memegang teguh prinsip dan aturan Islam dalam berbagai transaksi yang dilakukan. (Lailiyah & Fageh, 2023, p. 659) Seseorang yang memiliki akidah dan prinsip tidak akan mudah goyah dan berlaku curang dalam berdagang. Karena, ia tahu bahwa segala yang dilakukan dilihat atau disaksikan oleh Allah Swt, dan Allah tidak akan menyia-nyaiakan usaha dan kerja keras yang dilakukan hambanya.

Keteladanan dalam berdagang dapat dilihat dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Masa kehidupan Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi empat periode, yakni 1) masa kanak yaitu usia 0-12 tahun, 2) masa berdagang (*entrepreneurship*) yaitu usia 12-37 tahun, 3) masa berkontemplasi dan refleksi yaitu usia 37-40 tahun, 4) masa kerasulan atau kenabian yaitu usia

40-63 tahun. Dari empat periode diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah telah menekuni dunia perdagangan/bisnis selama 25 tahun, yakni sejak berumur 12 tahun hingga umur 37 tahun. Perdagangan yang dilakukan tidaklah merugikan pembelinya, karena Rasulullah SAW senantiasa menerapkan sikap dan perilaku *siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*. (Darwis, 2017, p. 214)

Perdagangan diharamkan dalam Islam, namun suatu perdagangan akan menjadi haram dan tidak diperbolehkan jika syarat dan rukun tidak terpenuhi. Salah satu perdagangan yang tidak sah ialah jual beli *gharar*, yakni memperdagangkan suatu barang yang telah jelas dilarang/haram diperjual-belikan. Barang-barang yang dilarang antara lain ialah *khamar*, bangkai, darah, berhala, salib, anjing piaraan, bisnis prostitusi, jual beli tipuan, jual beli barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda, jual beli barang yang tak sejenis tetapi kredit, *bai' munazaba*, karena semua itu termasuk kedalam riba/bathil. Maka, untuk melakukan perdagangan hendahlah kita mencari barang-barang yang halalan thayyiban. (Prasetyo, 2022, p. 71)

Perlindungan hak manusia dalam agama Islam dapat dilihat dengan adanya prinsip perdagangan yang telah diatur. Beberapa prinsip perdagangan yang telah diatur adalah 1) Adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan ridho bil ridho, 2) Adanya manfaat yang didapatkan dari transaksi perdangan tersebut, 3) Adanya rasa tolong menolong untuk membantu sesama atau saudara seiman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 4) Barang yang diperjual-belikan tidaklah barang yang diharamkan atau dilarang dalam syari'at. (Azqia, 2022, pp. 69-70) Dengan menerapkan prinsip perdagangan diatas, masyarakat dapat hidup sejahtera dan merasakan keadilan yang merata. Kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif dalam berbagai hal baik dalam hal spiritual maupun dalam hal muamalah.

Pembahasan terkait perdagangan lebih dalam dibahas pada QS. Al-Baqarah: 282, ayat ini menerangkan bahwa suatu transaksi yang dilakukan secara tunai tidak diwajibkan untuk dituliskan transaksinya. (Djamaluddin, 2015, p. 22) Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai ayat *al-mudayanah* atau disebut sebagai ayat yang berhubungan dengan utang-piutang. Dalam ayat ini dijelaskan perihal kewajiban untuk mencatat segala bentuk transaksi perdagangan secara rapi, karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi juga diperintahkan oleh Allah SWT, agar tidak adanya dusta atau kebohongan dalam bertransaksi. Ada beberapa perdagangan dalam pandangan Islam, yaitu 1) Perdagangan yang tidak lebih mencintai bisnis dunia dari Allah, Rasul, dan berjihat di jalan yang diridhai-Nya, 2) Selalu mengingat Allah dengan zikir, menjaga shalat, dan mengeluarkan zakat dalam keadaan apapun, 3) Mendalami Al-Qur'an dengan bertadarrus, shalat, serta menafkahkan sebagian harta yang dimiliki karena sesungguhnya itu adalah cara berbisnis dengan Allah dengan balasan surga, 4) Beriman dan berjihat di jalan-Nya dalam bentuk berdagang agar terlepas dari siksa-Nya, 5) Kerugian yang sesungguhnya adalah menukar petunjuk yang diberikan-Nya dengan kesesatan yang nyata. (Darussalam et al., 2017, pp. 54-59)

An-Taradhin Dalam Akad Jual-Beli Perspektif Al-Qur'an

An-An-Taradhin menjadi hal pokok atau utama dalam kegiatan jual beli, karena pentingnya saling meridhai tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan (ditipu). Secara bahasa, *An-Taradhin* berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk Masdar dari kata *راضى يرضى راض* yang berarti *rida'* (rela). *Ridha* adalah suatu keadaan dimana antara dua pihak baik pembeli dan penjual bertransaksi telah melakukan kesepakatan dengan suka rela terhadap sesuatu yang menjadi objek dari akad atau kesepakatan yang dilakukan. Maksud dari pengertian di atas adalah agar memberikan kebebasan terhadap seseorang dalam melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan dengan tetap terlindungi dari penuntutan kehendak dan pilihan sendiri. An- An-Taradhin dalam tafsir Al-Misbah ialah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, namun indikator dan bukti atau tandanya dapat dilihat. Maka, ijab dan kabul adalah suatu bukti adanya kerelaan yang dilakukan oleh dua pihak. Sehingga dapat dilihat adanya kerja sama yang terjadi dan tidak saling merugikan, karena jika pihak satu rugi maka pihak lain akan ikut rugi. (Abdul Malik, 2019, p. 39)

Suatu transaksi jual beli harus dilandaskan dengan kerelaan atau *at-taradhin*. Allah menganjurkan kepada hambanya untuk melakukan jual beli dengan syarat dan rukun jual beli, salah satunya adalah kerelaan/keridhaan. Apabila salah satu dari dua belah pihak merasa dirugikan maka transaksi yang dilakukan tidaklah sah dan dianggap batal. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29, yang artinya: (Nabbila & Syakur, 2023, p. 202)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 29 diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus terpenuhi agar suatu transaksi dapat dikatakan sah. Dua syarat tersebut antara lain adalah: *Pertama*, dalam suatu perdagangan harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, *Kedua*, kedua belah pihak tidak boleh ada yang dirugikan dalam suatu transaksi karena dalam Al-Qur'an sangat mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia. Keadilan dalam jual beli ini menunjukkan bahwa yang didapatkan ketika melakukan jual beli tidak hanya keuntungan semata, namun juga mendapatkan keberkahan dari harta yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan. (Malik, 2021, pp. 43-44). Dalam mayat ini ulama salaf juga berpandangan bahwa dalam proses jual beli, prinsip "an-taradhin" harus ada karena interaksi manusia dalam berbagai transaksi, termasuk jual beli, harus didasarkan pada asas-asas yang berlaku dalam mu'amalat, seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (tabaddulul manfa'at), atas dasar saling merelakan ('an taradhin), saling menguntungkan (murabbahah), saling percaya (amanah), dan saling bekerja sama (musyarakah).

Pemaknaan an-taradhin harus dikaji lebih dalam Karena al-Quran hanya menyebutkan "suka-suka" antara penjual dan pembeli, sedangkan konsep operasionalnya ditafsirkan oleh para ulama terdapat perbedaan pendapat sebab suka atau tidak tersebut merupakan sifat yang tersembunyi di dalam hati (amran khafiyah wa dhamiiran qalbiyah), dan baru dapat diketahui

jika ada "bukti nyata" dari orang yang bersangkutan bahwa penjual suka menjual barangnya sedang pembeli Fakta inilah yang menimbulkan masalah, karena Imam al-Syafi'iy berpendapat bahwa ijab dan qabul secara talaffudz harus digunakan untuk menunjukkan sahnya jual beli. Menurut pendapat lain, transaksi tidak perlu dilafadzkan karena suka atau tidaknya pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat dilihat dari keinginan mereka untuk memberikan dan menerima barang yang dijual. Menurut Abu Hanifah, ridha dan jual beli berkaitan satu dengan lainnya seperti memberi. Menurutnya, berdasarkan ayat di atas, "menjual" sudah menunjukkan ridha. Al-Zanjani berpendapat bahwa pendapat ini lemah karena ridha dalam hal memberi tidak sama dengan ridha dalam jual beli karena ridha dalam jual beli termasuk serah terima, sedangkan ridha dalam hal memberi memang dihalalkan secara hukum. Oleh karena itu, dengan "memberi" sudah menunjukkan ridha, sementara ridha dalam jual beli harus dibuktikan dengan bukti nyata karena pengertian ridha di sini adalah ridha secara khusus (Zanjani;1979).

Berkenaan dengan QS. An-Nisa: 29, terdapat larangan untuk melakukan perbuatan bathil yaitu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah senantiasa mengingatkan hambanya untuk menjauhi bisnis atau perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, memerintahkan hambanya untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan rasa suka sama suka/ kerelaan antar pihak yang bersangkutan, dan terakhir pada ayat ini kita dilarang untuk bunuh diri akibat putus asa dalam berusaha atau berdagang. Dalam masyarakat luas, salah satu akad yang berkembang saat ini adalah akad jual-beli. Setiap harinya masyarakat tentu tidak akan lepas dari melakukan kegiatan jual-beli barang-barang yang dibutuhkan. Segala transaksi dalam jual beli dikatakan benar jika telah memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, serta prinsip hukum Islam dalam transaksi adalah melihat kehalalannya. Secara istilah, jual beli adalah suatu perbuatan yang telah ada syarat dan hukumnya yang jelas dalam Islam. Diperbolehkan selama syarat dan hukum terpenuhi oleh penjual-pembeli dengan baik dan benar.(Ritonga & Mardia, 2022, p. 50)

Menurut ilmu fiqh, jual beli mempunyai tiga pengertian secara bahasa yaitu melakukan pertukaran harta atau properti dengan barang berharga lainnya, membayar ganti rugi, dan mengambil suatu barang untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain atau membeli, menjual, atau memperdagangkan barang yang dimiliki untuk mendapatkan barang yang diinginkan/dibutuhkan. Jual beli dibedakan ke dalam dua macam, yaitu berbasis pertukaran dan berbasis harga. Menurut pertukaran, jual beli dibedakan menjadi empat kategori: 1) *Salam*, 2) *Muqoyadhah (barter)*, 3) *Jual beli Muthlaq*, dan 4) *Pertukaran alat tukar lainnya*. Selain itu, ada empat prinsip dasar dalam jual beli, yakni 1) Para pihak dalam kontrak ialah penjual dan pembelinya, 2) Adnya Iajb Qabul dalam transaksi, 3) Adanya suatu transaksi, dan 4) Adanya nilai tukar untuk barang pengganti.(Salma, 2023, p. 51)

Beberapa penjelasan mengenai macam-macam jual beli, antara lain:(Ridwan et al., 2023, pp. 29-30)

- 1) *Bai' Salam*, secara bahasa diartikan sebagai penyegeraan atau lebih mendahulukan modal. Secara istilah, pembelian suatu barang dengan melakukan pembayaran diawal atau dimuka dan barang diserahkan dikemudian hari. (Pitri et al., 2023, p. 82)
- 2) *Bai' Ististna*, yakni pembeli dan produsen melakukan suatu kesepakatan dalam pembayaran. Akad yang digunakan dalam *Bai' Ististna* sama dengan akad pada *Bai' Salam*. (Pratama & Jawab, 2023, p. 95)
- 3) *Bai' Murabahah*, suatu kegiatan jual beli barang dengan menambahkan harga pokok dengan keuntungan yang didapatkan. (Putri & Fahrullah, 2022, p. 162)

Suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tujuan dari jual beli ialah untuk membentuk kerjasama dan tolong menolong sesama manusia. Landasan mengenai tolong menolong sesama manusia dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli, yang berarti: (Umardani, 2020, p. 18)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Dari ayat diatas dapat digarisbawahi bahwa hukum dari segala transaksi jual beli adalah halal. Namun, apabila terdapat unsur riba didalamnya maka transaksi tersebut menjadi batal dan haram. Riba adalah suatu penambahan nilai atau harga sehingga, merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Al-Qur'an sangat mementingkan kemaslahatan ummatnya, dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan dalam bertransaksi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Khaer & Nurhayati, 2019, p. 99)

Telah jelas bahwa riba dilarang dalam transaksi jual beli maka, kita harus senantiasa menjauhi segala yang dilarang orang Allah SWT. Penjelasan tentang riba dapat ditemukan dalam kitab fiqh Islam, antara lain sebagai berikut: (Latif, 2020, p. 178)

“Riba adalah tambahan/fadhil yang diprasyariatkan dengan tanpa “wadh (tukaran yang setara dan senilai) yang diperebolehkan menurut syariat, bagi seseorang yang bertansaksi mu'awadhah/barter, jual beli/pertukaran.”

Penjelasan diatas membahas terkait riba yang dilarang sedangkan, transaksi yang diperbolehkan sesuai syariat adalah yang tidak mengandung unsur riba didalamnya. Penambahan atas harga pokok yang tidak wajar. Sementara, suatu barang/jasa diperbolehkan jika senilai/sewajarnya dalam harga jual beli dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Karena, kelebihan dari keuntungan yang tidak diridhai oleh Allah sudah termasuk kecurangan atau riba yang dengan jelas diharamkan dalam syariat Islam. Dalam beberapa hadits, Nabi juga menerangkan bahwa jual beli yang dilarang karena riba menipu atau *gharar* (tidak jelas

transaksinya). Praktik riba banyak terjadi pada praktik jual beli, padahal ayat mengenai riba telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. (Arifin, 2020, p. 283)

Dalam, kenyataannya segala muamalah dan transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Terutama, transaksi yang dilakukan tersebut tidak berdampak buruk bagi manusia seperti, tipuan, judi, riba, dan lainnya. Prinsip At-An-Taradhin menjadi salah satu aturan berbisnis sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Segala bisnis selama tidak menjauhi aturan Islam yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist adalah halal. Hal ini berkenaan dengan kaidah yang berbunyi: (Azazy & Rusmani, 2018, p. 100)

"Hukum asal dalam muamalah, semua adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".

Ayat diatas berkenaan dengan akad jual beli online. Sedangkan, sumber hukum Islam dalam jual beli online ialah:

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Berkenaan dengan ayat diatas, bahwa Allah memperbolehkan hambanya untuk berusaha dengan cara berniaga dan bertransaksi. Namun, Allah sangat jelas mengharamkan adanya praktek riba dalam perniagaan yang dilakukan. Karena, tujuan dari berdagang adalah mendapatkan keuntungan yang diridhai oleh Allah. Sedangkan, riba adalah kelebihan dari keuntungan yang diambil secara tidak adil atau tanpa kerelaan.

2. Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan (taradhin)".

Dari hadits diatas, dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli yang dilakukan adalah ridha. Kerelaan (An-Taradhin) dalam jual beli menjadi asas atau pondasi dasar sah/diterimanya jual beli.

3. Pandangan Ulama

Menurut Ahmad Zahro, jual beli yang dilakukan secara online (internet) diperbolehkan dan sah hukumnya selama tidak ditemukannya kecurangan, penipuan, manipulasi, dan sejenisnya. Namun, jika ditemukan hal-hal tersebut maka hukum jual beli dianggap batal atau tidak sah yakni menjadi haram hukumnya. (Fatriansyah, 2020, p. 64)

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan ialah terkait jual beli urbun. Dalam hal ini beberapa pendapat terkait jual beli Urbun dari masing-masing ulama, antara lain: (Qodriyah, n.d., pp. 35-39)

1) Hanafiyyah

Dalam madzhab Hanafi, jual beli *al-urbun* adalah salah satu jual beli yang fasid. Karena, menurut Hanafi jual beli ini hanya sampai pada hukum haram namun transaksi yang dilakukan tetaplah sah.

2) Malikiyyah

Menurut Maliki, jual beli ini dilarang karena, seseorang yang membeli barang dan telah memberikan sebagian pembayarannya sebagai uang muka dengan kesepakatan apabila jual beli itu batal. Maka, uang muka menjadi milik si penjual. Jenis jual beli seperti ini yang dilarang/ tidak diperbolehkan

3) Syafi'iyah

Menurut Syafi'I, faktor yang mendasari jual beli Urbun dikatakan haram adalah: *larangan nash, syarat bathil, fungsi jual beli urbun, rukun dan syarat, dan pendapat beberapa ulama*. Jual beli seperti ini termasuk memakan hak tau harta orang lain. Sehingga sebagian pihak merasa dirugikan.

Namun, dari ketiga Jumhur Ulama hanya ada satu ulama yang setuju akan jual beli Urbun yaitu madzhab hambaliyyah. Sedangkan ketiga madzhab lainnya seperti, malikiyyah, Hanbali, dan Syafi'I mereka berpendapat bahwa jual beli urbun yang dilakukan sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Praktik An-Taradhin dalam Jual beli era modern

Sistem perdagangan modern telah berkembang pesat baik dalam produk yang dijual maupun dalam sistem bisnis, mulai dari perdagangan pasar hingga e-commerce, yang dapat melayani bisnis ke bisnis atau bisnis ke konsumen. Perkembangan sistem seperti ini jelas mengundang perubahan aturan yang telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip "an taradhin" yang digunakan dalam dunia bisnis masa lalu harus direkonstruksi untuk menyesuakannya dengan kemajuan zaman saat ini. Seperti yang disebutkan di atas, pola "an taradhin" yang digunakan ulama salaf tampaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan layanan perdagangan modern yang semakin canggih. Perdagangan melalui internet, atau e-commerce, merujuk pada proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini telah menjadi tren yang sangat populer dan telah mengubah cara orang berbelanja dan menjual produk. Beberapa contoh yaitu;

- a). Toko Online yakni situs web yang menjual berbagai jenis produk mulai dari pakaian, aksesoris, elektronik, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Contoh toko online termasuk Amazon, eBay, Alibaba, dan Etsy.
- b). Pasar elektronik: platform yang menghubungkan penjual dengan pembeli, di mana transaksi dapat dilakukan secara online. Contoh pasar elektronik meliputi Amazon Marketplace, eBay, dan Walmart Marketplace.
- c). Layanan Digital: Penjualan layanan atau produk digital seperti perangkat lunak, konten digital (misalnya, e-book, musik, dan video), dan layanan langganan seperti streaming video (Netflix, Disney+).
- d). Aplikasi Perdagangan: Aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa secara online langsung dari perangkat mereka. Contoh aplikasi perdagangan termasuk Amazon App, eBay App, dan aplikasi e-commerce lokal seperti Tokopedia (Indonesia) dan Shopee (Asia Tenggara).

- e). Penjualan Barang Baru dan Bekas: Platform yang memfasilitasi penjualan barang baru dan bekas antar individu atau bisnis. Contohnya adalah situs lelang online seperti eBay, situs klasifikasi seperti Craigslist, dan aplikasi seluler seperti Letgo.
- f). Marketplace Niche: Platform yang berfokus pada kategori atau pasar tertentu, seperti pakaian dan aksesoris fashion (misalnya, ASOS), produk kecantikan (misalnya, Sephora), atau peralatan olahraga (misalnya, Nike).

Meskipun perdagangan sudah sangat berkembang dan banyak sekali jenisnya, jual beli lewat jaringan internet ini tetap memegang prinsip 'an taradhin meskipun pola yang ditawarkan agak berbeda dengan pola 'an taradhin masa lalu. Keadaan ini bisa dijelaskan dan diterima karena prinsip 'an taradhin yang diterapkan ulama salaf masih dalam tataran majlis jual beli dalam arti hakiki, sedangkan majlis dalam perdagangan lewat jaringan internet pada era modern adalah majlis dalam pengertian majazi. Artinya, kalau di zaman dahulu para ulama mujtahid belum mengenal perdagangan sistem internet ini karena memang sistem ini belum muncul maka tidaklah mengherankan bila pemahaman terhadap “majlis” jual beli masih dalam skala kecil, pedagang berhadapan langsung dengan pembeli. Tetapi perdagangan lewat jaringan internet baik business to business (B to B) maupun business to commerce (B to C) mereka tidak saling berhadapan secara langsung.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kegiatan perekonomian dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Perdagangan yang diperbolehkan adalah perdagangan yang tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli). Al-Qur'an sebagai pedoman atau rujukan manusia dalam segala hal, maka transaksi atau kegiatan jual beli haruslah berlandaskan kepadanya. Dalam perdagangan kerelaan/keridhaan adalah penentu suatu transaksi dikatakan sah/diperbolehkan. Dari QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 285, kita dapat mengetahui perdagangan atau jual beli yang bagaimana diperbolehkan dan dilarang oleh syari'at Islam. *At-tharadin* menjadi rukun utama sahnya suatu jual beli karena, keterpaksaan dalam bertransaksi akan membatalkan akad jual beli dan hukumnya tidak sah. Urgensi An-taradhin tidak hanya dalam ruang lingkup suka dan tidak suka, melainkan harus diikuti dengan talaffudz dalam akad tersebut.

Maka, dari pembahasan di atas diharapkan masyarakat dapat lebih memahami makna dan maksud dari perdagangan sesuai dengan syari'at Islam. Paradigma mengenai perdagangan dan akad jual beli haruslah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Karena, kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi ummatnya untuk menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal nantinya di akhirat kelak. Apabila kita telah merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an maka, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Malik, -. (2019). *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29: Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan*. Pustaka Pranala. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41615/>
- ABDUL MALIK, N. 11530108. (2015). *Penafsiran 'An Tarāḍīn Minkum Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17271/>
- Afandy, M. N. A., Dinurri'anah, U., Atmaja, F. F., Nurozi, A., & Asmuni, A. (2022). Concept of 'An-An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith. *KnE Social Sciences*, 285–296. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11366>
- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>
- Arief, S., & Mabarroh, M. N. A. I. T. *AL-'UQŪD WA AL-BUNŪK AL-SYARĪ'AH Aplikasi Akad Dalam Perbankan Syariah*. CV. Nata Karya.
- Arief, S., Adillah, E. R., & Nurfattah, A. (2023, March). Ijarah Application in Shari'ah Mutual Funds. In *Proceedings of Femfest International Conference on Economics, Management, and Business* (Vol. 1, pp. 636-647).
- Al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' ala al-Ushul*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1979
- Azazy, Y., & Rusmani, R. (2018). Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Muamalat*, 5(2), 565427. <https://doi.org/10.15575/am.v5i2.5169>
- Azqia, H. (2022). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), Article 1.
- Darussalam, A. Z., Malik, A. D., & Hudaifah, A. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). *Al Tijarah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i1.938>
- Darwis, M. (2017). Entrepreneurship dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama dengan Ekonomi. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 190_221-190_221.
- Djamaluddin, A. (2015). Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 8(1), Article 1.
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(1), Article 1.
- Ghani, E. N. R. & A. M. bin A. (2017). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>
- Hardiati, N., & Hakim, A. A. (2021). Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Di Tinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi Dan An'taradhin. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.54783/jin.v3i1.354>

- Hidayat, T., Rahmi, Z., Safitri, W., Huda, S., & Arnes, O. V. (2023). Analisis Jual Beli Marosok Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.31958/jtm.v9i1.9049>
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v2i1.846>
- Lailiyah, I. F. A. F., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.53363/buss.v3i2.157>
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- Malahayatie, CV. S. B. P. (n.d.). *ETIKA BISNIS ISLAM*.
- Malik, A. (2021). Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v2i1.7>
- Nabbila, F. L., & Syakur, A. (2023). Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>
- Pitri, T., Hardi, E. A., & Ramli, F. (2023). Analisis Penerapan Jual Beli Bai Salam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.231>
- Prasetyo, J. (2022). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Al-Quran). *Islaminomics: Journal Of Islamic Economics, Business And Finance*, 12(1), Article 1.
- Pratama, L. M. R., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 1(2), Article 2.
- Putri, M. Y., & Fahrullah, A. (2022). Praktik Murabahah Hewan Qurban pada Koperasi Syariah Al Abrar Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), 160–171. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p160-171>
- Qodriyah, N. L. (n.d.). *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Ridwan, H., Abubakar, A., Sabri, M. S., Arafah, M., & Ali, R. (2023). Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>
- Ritonga, R., & Mardia, N. (2022). Analisis Nash Hadis Dan Al-Qur'an Terhadap Praktik Akad Penggunaan Wifi Di Desa Panyabungan Julu. *Al-Mu'tabar*, 2(2), 42–57. <https://doi.org/10.56874/jurnal>
- Said, R. A. R., Alimin, A., & Yamaluddin, Y. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. *AL ASAS*, 5(2), Article 2.

- Salma, S. H. S. (2023). Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam. *AL-IBANAH*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- SITI, N. A. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/14291/>
- Umardani, M. K. (2020). *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*. 4(1).
- Zuhirsyan, M. (2021). *Model Penerapan Akad Syariah Dalam Pembagian Harta Warisan Padamasyarakat Suku Batak Simalungun Sumatera Utara* [Doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/12244/>



Copyright Holder :

© Arizqiya Nurfattah, et. al (2024).

First Publication Right :

© El-kahfi: Journal of Islamics Economics

This article is under:

